

WARISAN TANAH AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

RIKO NUGRAHA

Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

Abstrak

Perkawinan campuran di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial belanda. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan campuran pada saat itu perkawinan antara penduduk pribumi dengan bangsa eropa sudah mulai terjadi karena meningkatnya interaksi antarwarga negara seperti perdagangan, migrasi kemudian terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong terjadinya perkawinan campuran seperti keinginan untuk memperbaiki keturunan, meningkatkan status sosial atau ekonomi. Kini di Indonesia pada era globalisasi mulai banyak terjadinya perkawinan campuran karena adanya interaksi lintas negara dan budaya sehingga dapat dikatakan meningkat terutama di daerah-daerah tertentu dalam beberapa tahun terakhir namun jumlahnya juga belum signifikan.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan kewarganegaraan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum agraria seperti kepemilikan tanah. Adanya perbedaan dalam sebuah perkawinan campuran biasanya menimbulkan permasalahan terkait siapa yang berhak secara hukum memiliki hak atas tanah di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Stabilitas hukum, melindungi hak atas warisan, dan mempertahankan otoritas negara atas tanah adalah alasan mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti. Jika tidak diatur atau disikapi secara tegas, maka bisa terjadi celah hukum yang memungkinkan kepemilikan tanah oleh orang asing secara tidak langsung melalui warisan, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat nasionalisme agraria. Selain itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah oleh ahli waris asing juga dapat menimbulkan sengketa hukum antar ahli waris, atau antara ahli waris dengan negara.

Kata Kunci: Warisan, Perkawinan Campuran, Hukum Positif Indonesia.

Abstract

Mixed marriages in Indonesia have existed since the Dutch colonial era. The factors that led to the emergence of mixed marriages at that time were marriages between indigenous people and Europeans, which began to occur due to increased interaction between citizens, such as trade and migration. Furthermore, there were intrinsic and extrinsic factors that encouraged mixed marriages, such as the desire to improve the offspring and improve social or economic status. In Indonesia, in the era of globalization, mixed marriages have become more common due to cross-border and cross-cultural interactions. This has increased, particularly in certain regions in recent years, although the number is still not significant.

Mixed marriages between Indonesian and foreign citizens not only give rise to social and citizenship issues but also impact aspects of agrarian law, such as land ownership. Differences in mixed marriages often raise issues regarding who has legal rights to land in Indonesia. Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) states that only Indonesian citizens can own land.

Legal stability, protecting inheritance rights, and maintaining state authority over land are the reasons why this issue is so important to research. If not regulated or addressed firmly, legal loopholes could create opportunities for indirect land ownership by foreigners through inheritance, which ultimately contradicts the spirit of agrarian nationalism. Furthermore, the lack of clarity regarding the land ownership status of foreign heirs can also give rise to legal disputes between heirs, or between heirs and the state.

Keywords: Inheritance, Mixed Marriages, Indonesian Positive Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 mengartikan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia¹. Perkawinan campuran ini sering disebut juga sebagai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal mengenai perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai 62 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Munculnya Undang-undang perkawinan karena setiap masyarakat pribumi, Eropa, Arab, atau Tionghoa mempunyai aturan mengenai perkawinan sendiri-sendiri, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti perkawinan antara individu yang tunduk pada sistem hukum berbeda misalnya hukum mana yang berlaku dalam perkawinan, ataupun status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial belanda. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan campuran pada saat itu perkawinan antara penduduk pribumi dengan bangsa eropa sudah mulai terjadi karena meningkatnya interaksi antarwarga negara seperti perdagangan, migrasi kemudian terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong terjadinya perkawinan campuran seperti keinginan untuk memperbaiki keturunan, meningkatkan status sosial atau ekonomi. Kini di Indonesia pada era globalisasi mulai banyak terjadinya perkawinan campuran karena adanya interaksi lintas negara dan budaya sehingga dapat dikatakan meningkat terutama di daerah-daerah tertentu dalam beberapa tahun terakhir namun jumlahnya juga belum signifikan.

Meskipun begitu perkawinan campuran sering menghadapi tantangan atau dampak sosial dan hukum seperti anak dari perkawinan campuran sering mengalami kebingungan terkait menentukan identitas, agama, budaya, serta kewarganegaraan terutama apabila orang tua berasal dari latar belakang budaya dan hukum yang berbeda karena hal tersebut juga dapat menimbulkan konflik dalam hal pendidikan agama anak atau tradisi. Tak hanya itu anak dari perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sulit mendapatkan status WNI dan akses layanan publik, kini setelah munculnya undang-undang tersebut anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu setelah itu harus memilih salah satu kewarganegaraan².

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan kewarganegaraan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum agraria seperti kepemilikan tanah. Adanya perbedaan dalam sebuah perkawinan campuran biasanya menimbulkan permasalahan terkait siapa yang berhak secara hukum memiliki hak atas tanah di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas

¹ Letezia. T. HukumOnline. (2017). Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama.

² Pengadilan Agama. (2018). Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia.

tanah³. Pasal tersebut juga menjelaskan orang asing yang sesudahnya berlaku UU ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang menpungai hak milik dan setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak hak tersebut didapatkan atau hilangnya kewarganegaraan. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut di hapus karena hukum⁴. Adanya ketentuan dalam UUPA yang secara tegas melarang kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing oleh karena itu pentingnya perlindungan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran menjadi sangat krusial yang dapat menimbulkan permasalahan mengenai apakah anak dari perkawinan campuran dapat mewarisi hak milik tersebut.

Permasalahan ini menjadi sorotan utama dalam makalah ini, yakni menyangkut keabsahan hak waris atas tanah bagi anak hasil perkawinan campuran yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyatakan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang bersifat turun-temurun dan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).⁵ Dalam hal ini, anak dari hasil perkawinan campuran masih dimungkinkan untuk menerima warisan berupa hak milik atas tanah selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai WNI. Namun, ketentuan tersebut menjadi problematis ketika anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang memberikan kewenangan kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memegang dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun dengan persyaratan tertentu.⁶ Setelah melewati usia tersebut, anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Apabila anak memilih menjadi warga negara asing (WNA), maka hak milik atas tanah yang sebelumnya diwariskan tidak dapat lagi dipertahankan, mengingat Pasal 21 ayat (1) UUPA secara eksplisit melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal peralihan hak milik melalui mekanisme pewarisan, dan dapat berdampak pada hilangnya hak atas tanah atau bahkan timbulnya sengketa hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui prosedur legal-formal.⁷ Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keperdataan dalam hukum waris, melainkan juga menyentuh ranah agraria dan kewarganegaraan yang saling berkaitan.⁸

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

⁴ Ibid

⁵ Boediningsih, W. (2024). Kajian Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia. 488–500.

⁶ Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>

⁷ Ayura M, & Reni, A. (2020). Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNA di Indonesia Melalui Perjanjian Nominee. *Proceedings The 1st UMY Grace*, 15(Agustus 2018), 147–148. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495020&val=23800&title=Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNA di Indonesia Melalui Perjanjian Nominee](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495020&val=23800&title=Upaya%20Kepemilikan%20Hak%20Milik%20Atas%20Tanah%20Bagi%20WNA%20di%20Indonesia%20Melalui%20Perjanjian%20Nominee)

⁸ Dimas Pratama, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI). *Private Law*, 3(1), 213–221. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2204>

Kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dalam pewarisan tanah bagi anak hasil perkawinan campuran disebabkan oleh keterlibatan beberapa bidang hukum yang saling berkaitan. Dari sisi hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas membatasi bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Sementara itu, hukum kewarganegaraan memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki status kewarganegaraan ganda dalam jangka waktu tertentu.⁹ Masa transisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena apabila anak tersebut pada akhirnya memilih kewarganegaraan asing, maka ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak milik atas tanah. Di sisi lain, menurut hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak tetap sah sebagai ahli waris dan berhak menerima harta peninggalan orang tuanya, termasuk tanah, meskipun penguasaan hak atas tanahnya tetap tunduk pada ketentuan hukum agraria.¹⁰

Selain itu, permasalahan administratif juga kerap muncul, terutama saat pengurusan dokumen waris, pendaftaran tanah, serta pengesahan akta waris. Proses pewarisan atas tanah harus dilengkapi dengan pembuktian hukum yang sah, seperti surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan, untuk memastikan keabsahan hak milik yang diwariskan. Ketika dokumen-dokumen tersebut melibatkan yurisdiksi luar negeri, maka persoalan pengakuan dokumen lintas negara berdasarkan hukum internasional privat turut memperumit penyelesaian perkara. Perbedaan domisili antar ahli waris pun seringkali memperlambat proses penyelesaian pewarisan, memperbesar potensi munculnya perselisihan, dan berujung pada sengketa hukum.

Korelasi antara hukum perdata dan hukum agraria sangat penting dalam permasalahan ini. Hukum perdata menetapkan siapa yang sah menjadi ahli waris serta mengatur mekanisme pembagian warisan, sementara hukum agraria menentukan siapa yang sah sebagai subjek hukum untuk menguasai hak milik atas tanah. Apabila seseorang secara perdata sah menerima warisan namun tidak memenuhi ketentuan kewarganegaraan menurut hukum agraria, maka haknya atas tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agraria menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pewarisan tanah di Indonesia. Perkawinan campuran di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Studi menyebutkan bahwa sekitar 10% dari populasi Indonesia pernah mengalami mobilitas antar daerah yang berpotensi meningkatkan perkawinan antar budaya atau antar-etnis. Selain itu, data lain menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 pasangan menikah adalah antar-etnis.¹¹

⁹ Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 80–89. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>

¹⁰ Naswar, Maskun, Abdul Rahman, Muhammad Mutawalli Mukhlis, & Tia Ludiana. (2024). Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak. *LITIGASI*, 25(2), 101–129. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17914>

¹¹ Wijaya. (2022). Communication in Intercultural Marriage: A Chinese-Indonesian Bride in A Taiwanese Family. *Kata Kita*, 10(1), 124–131. <https://doi.org/10.9744/katakita.10.1.124-131>

Meskipun secara persentase belum dominan, secara absolut jumlahnya terus bertambah seiring urbanisasi dan globalisasi. Peningkatan jumlah anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran ini memperbesar potensi timbulnya persoalan hukum dalam pewarisan tanah, sehingga kajian hukum agraria terhadap fenomena ini menjadi semakin relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum positif Indonesia.

B. Metode Penelitian

C. Tujuan Penelitian Jurnal

Adapun yang menjadi manfaat penelitian Jurnal ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan meneliti apa saja yang dihadapi Masyarakat dalam rangka pentingnya dilakukan pemahaman hukum dalam perspektif warisan dalam perkawinan campuran dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang akibat dan faktor-faktor batalnya warisan akibat perkawinan campuran berdasarkan peraturan Positif di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah bagi ahli waris yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan asing menurut hukum positif di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Permasalahan Pertanahan Indonesia

Permasalahan mengenai akibat hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah bagi ahli waris yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan asing merupakan suatu permasalahan yang semakin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yang secara hukum memiliki status kewarganegaraan asing. Ketika salah satu orang tua yang merupakan WNI meninggal dunia dan memiliki tanah di Indonesia, kemudian mewariskan tanah tersebut kepada anaknya yang berkewarganegaraan asing, maka akan timbul persoalan hukum yang mempertanyakan apakah anak tersebut dapat secara sah mewarisi dan memiliki tanah tersebut dalam sistem hukum pertanahan Indonesia atau tidak.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip bahwa tanah adalah sumber daya yang dimiliki oleh negara dan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia adalah dasar dari sistem hukum pertanahan di Indonesia.¹² Kemudian dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dijabarkan secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dimana dalam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah.¹³ Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi syarat formal untuk dapat memiliki dan mempertahankan hak atas tanah di Indonesia.

Jika membahas tentang warisan, hukum waris belum mengatur secara detail terkait siapa yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan status kewarganegaraannya. Namun, ketika warisan yang diberikan berbentuk hak milik atas tanah, maka hukum pertanahan yang akan mengambil alih pengaturan mengenai status kepemilikan tersebut. Seorang ahli waris yang berkewarganegaraan asing secara hukum berhak untuk menerima bagian waris, namun tidak diperkenankan untuk memiliki tanah tersebut sebagai hak milik. Dalam praktiknya, tanah yang diwariskan tersebut harus dialihkan, dijual, atau dilepaskan kepada WNI dalam jangka waktu tertentu. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, negara melalui instansi pertanahan berwenang untuk mengambil tindakan hukum, termasuk penyitaan atau pencabutan hak atas tanah tersebut.¹⁴ Permasalahan ini menjadi semakin rumit jika anak hasil perkawinan campur masih berada di bawah umur atau memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.¹⁵ Status kewarganegaraan ganda terbatas tersebut memberi waktu hingga usia 18 tahun (atau 21 tahun jika mengajukan perpanjangan) untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (3).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6.

Jika pada saat menerima warisan berupa tanah, anak tersebut masih berstatus sebagai pemegang kewarganegaraan ganda terbatas, maka terdapat permasalahan dalam penerapan hak milik atas tanah. Dalam situasi seperti ini, penafsiran hukum dapat berbeda-beda, dan pada akhirnya dibutuhkan kepastian hukum serta kebijakan administratif dari otoritas pertanahan agar tidak merugikan pihak manapun. Menjaga stabilitas hukum, melindungi hak atas warisan, dan mempertahankan otoritas negara atas tanah adalah alasan mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti. Jika tidak diatur atau disikapi secara tegas, maka bisa terjadi celah hukum yang memungkinkan kepemilikan tanah oleh orang asing secara tidak langsung melalui warisan, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat nasionalisme agraria. Selain itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah oleh ahli waris asing juga dapat menimbulkan sengketa hukum antar ahli waris, atau antara ahli waris dengan negara.

Dengan demikian, Pemerintah perlu secara progresif merumuskan atau membuat aturan atau prosedural yang jelas dan mampu menjembatani antara hak waris dan pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan campuran. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hukum yang adil, pasti, dan berpihak pada kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak individu atas warisan.

B. Peraturan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah bagi Anak Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif Indonesia.

Di dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara rinci dan ketat tentang kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing (WNA), dimana dalam hukum di Indonesia, WNA dilarang untuk memiliki Hak Milik atas tanah, aturan ini tertulis dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tepatnya pada pasal 21 ayat 3. Sebagaimana yang telah diatur oleh negara, jika WNA mendapatkan Hak Milik atas tanah yang diperoleh dari warisan tanpa surat wasiat atau dari percampuran harta sebagai pasangan saat perkawinan, maka WNA diberikan waktu 1 tahun untuk melepaskan hak tersebut karena WNA dilarang memiliki Hak Milik dan juga wajib melepaskan hak milik atas tanah yang diperoleh, jika sudah lewat dari 1 tahun namun belum juga dilepaskan hak miliknya maka, secara hukum tanah akan otomatis jatuh ke tangan negara sebagaimana tertulis pada Pasal 26 UUPA .

Sama halnya dengan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama¹⁶, UUPA tetap melarang WNA untuk memiliki Hak Milik atas tanah, maka keduanya wajib membuat perjanjian pemisahan harta melalui akta notaris untuk memastikan tanah tetap menjadi hak milik WNI, jika WNI yang kehilangan kewarganegaraannya, maka mereka wajib melepaskan Hak Milik sesuai Pasal 21 Ayat 3 UUPA.¹⁷ Jika dalam perkawinan campuran ini membuahkan seorang anak, maka anak tersebut akan memiliki dua kewarganegaraan sampai ia menyentuh usia 18 tahun atau sudah menikah, dan setelah itu maka anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Pemilihan kewarganegaraan ini bisa bisa ditentukan dengan Asas kewarganegaraan *ius*

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (3).

sanguinis yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menerapkan asas *ius soli* secara terbatas, yaitu dimana kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut, tetapi hanya berlaku untuk anak-anak dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus dalam UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006¹⁸, status kewarganegaraan ini mempengaruhi hak kepemilikan tanah, jika anak memilih menjadi WNA, maka ia hanya boleh memiliki Hak Pakai sesuai UUPA. Sebagai upaya negara dalam memberikan ruang bagi WNA untuk menggunakan tanah tanpa memiliki hak milik, negara dapat memberikan Hak Pakai. WNA diperbolehkan untuk memiliki Hak pakai atas tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing. WNA diberikan Hak Pakai dengan jangka waktu maksimal 30 tahun, yang dapat diperpanjang 20 tahun, dan juga dapat diperbarui 30 tahun lagi, dengan syarat wajib memiliki izin tinggal yang sah (KITAS/KITAP) dan penggunaan tanah tersebut hanya untuk ditinggali, dan bukan untuk investasi, jika WNA meninggal atau kehilangan izin tinggal, ahli waris/properti harus dialihkan ke pihak yang memenuhi syarat dalam 1 tahun.¹⁹

C. Tinjauan Komparatif Terhadap Kewarganegaraan dan Warisan Tanah dalam Perkawinan Campuran

Indonesia memiliki pengaturan yang restriktif dan juga ketat terkait kepemilikan tanah dengan status kewarganegaraan. Hukum di Indonesia menganut bahwa adanya pembatasan hak milik atas tanah hanya untuk warga negara Indonesia (WNI) yang diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada dinamika sistematis pewarisan, khususnya di perkawinan campuran. Menurut Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa anak dari perkawinan campuran memiliki hak atas warisan, namun tetap mengikuti UUPA. Sehingga dapat dimaknai bahwa anak dari perkawinan campuran yang memiliki status Warga Negara Asing (WNA) tidak memiliki hak milik atas tanah yang diwariskan oleh orang tua WNI. UUPA Pasal 21 Ayat (3) menegaskan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan²⁰, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut”. Jika anak dari hasil perkawinan campuran memiliki status WNA dan memperoleh hak milik atas tanah warisan, maka anak tersebut harus melepaskan hak milik atas tanahnya dalam waktu 1 tahun, apabila tidak dilepaskan maka tanah tersebut akan dilelang oleh negara.

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel terkait kepemilikan tanah dengan status kewarganegaraan. Sistem hukum Australia tidak memiliki larangan bagi WNA untuk memiliki tanah ataupun properti, juga termasuk warisan bagi anak hasil perkawinan campuran. Hukum Australia mengatur bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat mendapatkan warisan atas hak milik tanah, walaupun harus adanya konfirmasi juga pelaporan administratif melalui *Foreign Investment Review Board*

¹⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing.

²⁰ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (3).

(FIRB). Dapat dimaknai juga regulasi yang diatur melalui Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) hanyalah berupa pengawasan untuk memastikan adanya kepastian hukum.

Perbandingan tersebut memberikan keterangan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum agraria yang sangat ketat juga restriktif terhadap kepemilikan tanah berdasarkan kewarganegaraan. Hal ini memberikan dua perspektif yang menarik dalam Indonesia ingin memastikan bahwa kedaulatan tanah hanya boleh difungsikan semaksimalnya bagi WNI, namun menciptakan ketidakadilan juga bagi anak hasil perkawinan campuran WNA. Sedangkan, Australia memiliki sistem yang lebih fleksibel. Australia justru berfokus pada perlindungan hak milik atas tanah pemilik dan tidak berdasarkan latar belakang kewarganegaraan pemilik sehingga pendekatan yang dimiliki lebih adaptif.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hak kepemilikan tanah oleh ahli waris dari perkawinan campuran dalam sistem hukum agraria Indonesia, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum positif Indonesia saat ini masih membatasi kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) dan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan campur. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, serta sejumlah peraturan turunannya, memberikan batasan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI. Dalam konteks ini, jika seorang anak hasil perkawinan campur memiliki kewarganegaraan ganda atau hanya memiliki kewarganegaraan asing, maka ia secara hukum tidak memiliki hak untuk memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia.

Lebih lanjut, UUPA dan peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak hasil perkawinan campur yang ingin mewarisi hak milik atas tanah dari orang tua WNI-nya. Ketentuan Pasal 21 UUPA secara eksplisit melarang kepemilikan hak milik oleh WNA dan mewajibkan peralihan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu apabila pemiliknya menjadi WNA atau meninggal dunia dan ahli warisnya adalah WNA. Akibatnya, anak dari perkawinan campuran yang berstatus WNA atau tidak memilih kewarganegaraan Indonesia akan kehilangan hak untuk mewarisi tanah sebagai hak milik, atau harus mengalihkan hak tersebut menjadi bentuk hak lain seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau bahkan melepaskan haknya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria nasional saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam konteks pewarisan tanah. Ketentuan yang berlaku masih berpotensi diskriminatif, terutama ketika tidak mempertimbangkan realitas sosiologis bahwa anak hasil perkawinan campur tetap memiliki hubungan hukum dan darah dengan orang tua WNI-nya, serta dalam banyak kasus tetap memiliki keterikatan terhadap Indonesia.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam konteks pewarisan tanah, maka diperlukan langkah-langkah konkret yang menyeluruh, baik secara normatif maupun praktis. Kompleksitas permasalahan ini muncul karena adanya tumpang tindih antar rezim hukum: hukum agraria yang membatasi hak milik atas tanah hanya bagi Warga Negara Indonesia (WNI), hukum kewarganegaraan yang membuka peluang kewarganegaraan ganda dalam masa transisi, serta hukum waris yang tetap mengakui anak dari perkawinan campuran sebagai ahli waris sah. Untuk itu, secara normatif, perlu dilakukan reformulasi atau harmonisasi regulasi, khususnya terhadap Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, agar lebih adaptif terhadap realitas sosial yang semakin kompleks dan global. Reformulasi hukum ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan prinsip nasionalitas, melainkan untuk memberi ruang kebijakan selektif yang mempertimbangkan kedekatan emosional, domisili tetap, dan keterikatan ekonomi anak hasil perkawinan campuran terhadap Indonesia. Negara dapat mengatur pengecualian terbatas melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang memberikan status khusus dalam hal warisan bagi anak dari perkawinan campuran yang berasal dari orang tua WNI.

Selanjutnya, dalam aspek praktis, alternatif solusi juga perlu ditawarkan agar hak atas tanah sebagai bagian dari harta warisan tetap dapat dimiliki atau dikuasai secara sah oleh anak hasil perkawinan campuran. Salah satu opsi adalah menempuh jalur naturalisasi agar anak tersebut memperoleh kembali status WNI dan dapat memiliki tanah secara penuh. Namun, mengingat proses naturalisasi seringkali tidak mudah dan memakan waktu, maka dapat dipertimbangkan pula solusi antara seperti konversi hak milik menjadi hak lain yang diperbolehkan bagi WNA, misalnya Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB), dengan jangka waktu dan pembatasan tertentu yang tetap melindungi kepentingan hukum ahli waris.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman hukum di kalangan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, terutama kepada keluarga yang menjalani perkawinan campuran. Penyuluhan ini diperlukan sejak awal agar masyarakat memahami implikasi status kewarganegaraan terhadap kepemilikan tanah dan hak waris. Dalam hal ini, koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta lembaga hukum terkait perlu diperkuat agar proses verifikasi data kewarganegaraan dan hak kepemilikan tanah dapat dilakukan secara terpadu dan efisien.

Bahwa regulasi Indonesia terkait warisan dan kepemilikan tanah oleh anak hasil perkawinan campuran pada dasarnya sudah mencerminkan perlindungan terhadap prinsip nasionalitas, tanpa serta-merta mengabaikan hubungan kekeluargaan yang sah. Pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA merupakan bentuk kehati-hatian negara dalam menjaga kedaulatan atas sumber daya agraria. Dalam perspektif hukum nasional, prinsip ini menjadi fondasi dalam pengaturan warisan tanah agar tidak disalahgunakan oleh pihak asing. Bahkan, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, sejumlah aspek dalam perkawinan campuran seperti masalah perkawinan, pewarisan, perceraian, hingga status anak telah diatur dan diberikan perlindungan secara proporsional bagi WNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Lebar Lepas Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634, Lembar Lepas Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200, Lembar Lepas Sekretariat Negara.
- Hukumonline. 2013. *Perkawinan Campuran (2)*. Diakses pada 29 Mei 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-campuran-%282%29-lt4c529ced60c02>
- Sitohang, AT., dkk. (2024). *Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan)*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 2988-5140.
- Hukumonline. 2016. *Orang Asing Boleh Miliki Rumah Tinggal, Ini Ketentuannya*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/orang-asing-boleh-miliki-rumah-tinggal--ini-ketentuannya-lt5694b60e577d3/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. *Terbitkan PP, Pemerintah Resmi Izinkan Orang Asing Miliki Rumah Tempat Tinggal di Indonesia*. Diakses pada 30 Mei 2024, dari <https://setkab.go.id/terbitkan-pp-pemerintah-resmi-izinkan-orang-asing-miliki-rumah-tempat-tinggal-di-indonesia/>

- Ayura M, & Reni, A. (2020). Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNA di Indonesia Melalui Perjanjian Nominee. *Proceedings The 1st UMY Grace*, 15 (Agustus 2018), 147148. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495020&val=23800&title =Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNA di Indonesia Melalui Perjanjian Nominee](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495020&val=23800&title=Upaya%20Kepemilikan%20Hak%20Milik%20Atas%20Tanah%20Bagi%20WNA%20di%20Indonesia%20Melalui%20Perjanjian%20Nominee).
- Boediningsih, W. (2024). Kajian Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia. 488–500.
- Dimas Pratama, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI). *Private Law*, 3(1), 213–221. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2204>
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>
- Safitra, A. R., Munandar, A., & Alvina Satriawan, H. (2023). Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran. *Private Law*, 3(2), 370–377. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2595>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>
- Fitriah, N. (2019). Makalah Sistem Informasi Pertahanan di Australia. Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf. Diakses pada 2 Mei 2025 dari <https://www.studocu.id/id/document/universitas-islam-syekh-yusuf/social-and-polity/makalah-agraria-2a-sistem-pertanahan-di-australia/48109735>